

	News Title : Kemendag Bergerak ke Bali, Gandeng Polisi Bubarkan Gathering Broker Gamara, Fatal	
	Media Name : Jpnn.com	Journalist : lia
	Publish Date : 06 March 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 3,000,000
	Resources : Aldison Karorundak (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti)	Ads Value : 1,000,000
	Section/Rubrication : Hukum	Topic : Seminar Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal

Kemendag Bergerak ke Bali, Gandeng Polisi Bubarkan Gathering Broker Gamara, Fatal

Minggu, 06 Maret 2022 - 16:21 WIB



Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti Aldison Karorundak. Foto: ANTARA/HO- Ayu Khania Pranisitha

[ball.jpnn.com](#), **DENPASAR** - Pertemuan para broker perdagangan komoditi PT Gandem Marem Sejahtera (Gamara) di Kuta, Badung, Bali dibubarkan aparat.

Ada dua pelanggaran yang dilakukan dalam pertemuan **Gamara** dengan calon investor.

Selain diduga ilegal, pertemuan tersebut tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Baca Juga:

Bali United Bekuk PSS Sleman 2-0, Pemegang Saham Pecat Marco Gracia

Kementerian Perdagangan (**Kemendag**) melakukan langkah pembubaran untuk menghindari adanya modus penawaran investasi berkedok edukasi dan konsultasi.

"Menteri Perdagangan bekerja sama dengan Bareskrim Polri, **Polda Bali** menghentikan kegiatan gathering perdagangan berjangka, karena kegiatan ini tidak punya izin dari Bappebti," kata Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti Aldison Karorundak.

Menurut Aldison Karorundak, saat ini sedang dilakukan pengumpulan keterangan.

Baca Juga:

Gubernur Laiskodat: Kemiskinan Pemicu Kasus Perdagangan Manusia di NTT

Aldison mengatakan langkah pengumpulan keterangan dilakukan lantaran ada fakta-fakta sementara yang akan dialami di pemeriksaan terkait praktik yang bertentangan dengan UU Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pembubaran dilakukan setelah ditemukan ada pelanggaran, yaitu broker yang digunakan tidak memiliki izin usaha sebagai broker asing atau dalam negeri.

"Ini yang perlu diberikan ke masyarakat semacam edukasi untuk menghindarkan praktek-praktek yang meragukan.

Baca Juga:

Tol Bali Mandara Dilengkapi PLTS Berkapasitas 400 kWp, Simak Reaksi Erick Thohir

Jika ditawarkan paket investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi kalau bisa cek dulu di <https://www.bappebti.go.id>," ujar Aldison Karorundak.

Menurutnya, penawaran paket-paket investasi yang dilakukan oleh Gamara tersebut diduga melanggar Pasal 49 Ayat (1a) Jo. Pasal 73D ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pelanggaran ini diancam dengan pidana 5 sampai dengan 10 tahun, serta denda Rp 10 miliar sampai dengan Rp 20 miliar Undang-Undang No. 10 Tahun 2011.

Pendalaman pemeriksaan pihak penyelenggara dan memiliki bukti permulaan perusahaan sebagai broker.

"Apabila ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup, maka ancamannya pidana," bebernya. (antara/lia/jpnn)